



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SISWADI**
2. Jabatan : **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**
3. NHK : **838484**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.173.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 349 m2/90 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 461.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/108 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 372.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/170 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 920.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/225 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 420.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 316.800.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA KIJANG INOVA 2,4G A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N28LO AT/SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 38.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 109.083.804

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.637.633.804

III. HUTANG

Rp. 151.127.195

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.486.506.609

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.